

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi masyarakat di era globalisasi ekonomi kini, sangat membutuhkan pandangan ekonomi yang jernih tentang apa yang diharapkan dan bagaimana harapan itu dapat diwujudkan. Dalam hal ini, diperlukan sistem ekonomi yang bisa merealisasikan maqasid asy-syari'ah, sehingga tercipta masyarakat yang memiliki kehidupan yang baik, kemiskinan bisa dientaskan, dan kesejahteraan bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat¹.

Islam adalah agama universal yang mengatur seluruh dimensi kehidupan umatnya baik dunia maupun akhirat. Islam sudah mengatur masalah ekonomi semenjak Islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad. Kejayaan peradaban Islam dan pengaruhnya atas panggung sejarah dunia selama lebih dari 1000 tahun, tidak mungkin tanpa diiringi dengan pemikiran ekonomi dan sejenisnya². Para pemikir muslim terdahulu, sesungguhnya cenderung tidak hanya memperhatikan persoalan-persoalan yang langsung berkaitan dengan permasalahan keagamaan. Mereka memiliki perhatian yang kuat terhadap Islam dan komitmen yang kuat terhadap umat Islam pada masanya, sehingga

¹ Maftukhatusolikhah, *Jurnal Ekonomi Syari'ah : Mengembangkan Penelitian Sejarah Pemikiran Eknomi Syari'ah*, Fakultas Syari'ah Uin Reden Fatah Palembang. Diakses pada 24 Oktober 2017.

² Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Muslim Economic Thinking, A Survey of Contemporary Literature*, dalam Maftukhatusolikhah, *Jurnal Ekonomi Syari'ah : Mengembangkan Penelitian Sejarah Pemikiran Eknomi Syari'ah*, hlm 1

menaruh perhatian pada persoalan-persoalan penting bagi masyarakatnya dalam berbagai bidang kajian termasuk ekonomi³.

Baru sedikit penelitian yang dilakukan untuk menampilkan sejarah pemikiran ekonomi Islam. Oleh karena itu, kajian tentang sejarah sangat penting bagi ekonomi karena sejarah adalah laboratorium umat manusia. Sebagai salah satu ilmu sosial, ekonomi perlu kembali kepada sejarah agar dapat melaksanakan eksperimen-eksperimennya dan menurunkan kecenderungan-kecenderungan ubahan ekonomiknya. Sejarah memberikan dua aspek utama kepada ekonomi, yaitu sejarah pemikiran ekonomi, dan sejarah unit-unit ekonomi seperti individu-individu, badan-badan usaha dan ilmu ekonomi (itu sendiri)⁴.

Teladan yang baik dalam perjalanan sejarah ekonomi Islam dapat kita ambil dari masa pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khattab. Pemilihan tokoh ini tentu bukan tanpa alasan. Dengan melihat masa pemerintahan para khulafaurrasyidin adalah masa yang masih sangat dekat dengan masa Nabi Muhammad saw. Umar Ibn Khattab adalah salah satu tokoh terkemuka dalam Islam. Di samping itu, masa pemerintahan Umar Ibn Khattab merupakan masa dimana banyak sekali dihasilkan kebijakan-kebijakan praktis, teknis dan

³ Maftukhatusolikhah, *Jurnal Ekonomi Syari'ah : Mengembangkan Penelitian Sejarah Pemikiran Eknomi Syari'ah*, hlm 1-2

⁴ Maftukhatusolikhah, *Jurnal Ekonomi Syari'ah : Mengembangkan Penelitian Sejarah Pemikiran Eknomi Syari'ah*, hlm 2.

operasional untuk sebuah negara, dan itu merupakan hasil ijtihad Umar Ibn Khattab⁵.

Pemerintahan Umar bin Khattab dikenal dengan pemerintahan yang bersih ditopang dengan karakteristik pribadi yang tegas dan berwibawa sehingga terbentuk kondisi kenegaraan yang damai, kesejahteraan rakyat semakin baik daripada masa sebelumnya. Umar bin Khattab adalah khalifah yang mempunyai semangat tinggi dalam membangun negara Islam. Pembebasan daerah baru menuntut ditetapkannya undang-undang yang mengatur hak-hak musuh dan sistem-sistem yang dipakai untuk mengatur masyarakat. Sehingga adanya inspirasi aturan bidang politik dan ekonomi.

Kejeniusan Umar bin Khattab mampu mensinergikan dua pertimbangan paradigmatik; kewarganegaraan dan kemanusiaan dengan sangat baik, bahkan pertimbangan kemanusiaan lebih dia utamakan di banding pertimbangan kewarganegaraan. Sikap inilah yang selaras dengan keadilan dan kemanusiaan yang mempunyai hubungan dengan penetapan hukum (*at tasyri'*)⁶.

Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab membentangkan garis perbedaan mendasar pengelolaan ekonomi dengan kerajaan lainnya, seperti sistem fiodalisme yang diterapkan di Iran dan Irak⁷. Dengan menetapkan perekonomian

⁵Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al Khaththab*, Terj. HLM Asmuni Solihan Zamakhsyari "Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatab", (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), Cet. Ketiga, hlm. vii

⁶ Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khattab*, (Jakarta: Khalifa, 2005), hlm 17-18.

⁷ Iran dan Irak pada waktu itu adalah negara monarkhi yang menggunakan sistem ekonomi feodalisme yang membagi ekonomi menjadi dua kelas, yaitu kaya dan miskin. Kelas kaya terdiri dari raja, anggota istana, para pejabat, para baron, tuan tanah, dan pemimpin agama. kelas ini menguasai segala sumber produksi yang ada. Sedangkan kelas miskin terdiri dari peetani, tukang-tukang, dan para penghasil barang, dan mereka ini tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi barang yanag mereka hasilkan sendiri. cara ini dimaksudkan untuk membantu

yang lebih Islami dan tidak mengenal istilah kesewenang-wenangan dari para raja⁸. Umar bin Khattab mengembangkan prinsip ekonomi bersama yang harus dinikmati oleh setiap orang berdasarkan prinsip al-Qur'an dan Sunnah Rosul tentang keadilan dan keseimbangan yang tidak memberi hak perseorangan secara berlebihan, tidak menghembuskan rasa benci pada kelas yang berbeda seperti halnya yang belakangan ini sering terjadi dalam mekanisme dan sistem penerapan ekonomi Sosialisme⁹. Beliau telah memanfaatkan semua faktor produksi, tanah, tenaga kerja, modal yang mencegah terjadinya dominasi suatu kelompok kecil. Jika hal demikian terjadi, maka akan membawa kepada stagnasi ekonomi¹⁰. Dalam posisinya sebagai kepala negara, Umar Ibn Khattab juga mencontohkan sifat kepemimpinannya yang sangat peduli terhadap rakyat. Kepedulianya itu dituangkan dengan perhatiannya dan pengawasan yang dilakukannya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat¹¹.

Berkenaan dengan zakat, zakat adalah salah satu bagian dari rukun Islam yang lima. Demikian pentingnya ibadah ini, ia menduduki posisi ketiga sesudah shalat. Kata zakat dalam berbagai bentuk dan konteksnya disebut dalam al-Qur'an

kelompok kaya agar selalu kaya dengan mengeksploitasi kelompok orang-orang miskin. dan yang paling berkuasa dalam penerrapan system ini adalah para raja.

⁸ Majid, M. Nazori, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf* (Yogyakarta: Pusat Studi Islam, 2003), hlm. 62

⁹ Sosialisme berakar dari paham sosialis yang lahir pada abad-18. Inti dari aliran sosialisme adalah lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat umum daripada kesejahteraan pribadi. Aliran ini berprinsip tentang urgensi pemerintah dalam dunia perekonomian, dimana tidak diakui adanya kepemilikan individu. Resources dan semua factor produksi; tanah, industri dan infrastruktur yang ada merupakan hak kepemilikan negara. Bahkan, segala kebijakan dan perencanaan tentang stabilitas perekonomian ditentukan sepenuhnya oleh pemerintahlm Untuk lebih mendalam baca DR. Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengan Krisi Ekonomi Global*, trjm. Ahmad Ikrom (Jakarta Timur: Zhikrul Hakim, 2004), hlm. 11 dan Abdullah Abdul Husai at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, dasar, dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 42

¹⁰ Majid, M. Nazori, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*, hlm. 64

¹¹ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Op.cit.*, hlm. 588

sebanyak enam puluh kali, dua puluh enam kali diantaranya Allah menyebutkan soal zakat selalu berdampingan penyebutannya dengan shalat dalam al-Qur'an¹². Ini menunjukkan bahwa keduanya mempunyai arti yang sangat penting dan memiliki hubungan yang erat. Shalat merupakan ibadah jasmaniyah yang paling utama, sedangkan zakat dipandang sebagai ibadah harta yang paling mulia.

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para (*aghniya'*) hartawan setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*nishab*) dan rentang waktu setahun (*haul*). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu aset lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat¹³. Zakat dalam pandangan Islam bukan sekedar perbuatan baik yang bersifat kemanusiaan saja dan bukan pula sekedar ibadah yang dilakukan secara pribadi, tetapi juga merupakan tugas penguasa atau mereka yang berwenang untuk mengurus zakat, terutama permasalahan sasaran zakat¹⁴.

Pada awal kelahiran Islam zakat ditangani langsung oleh penguasa pada masa itu. Pada saat Nabi Muhammad saw. masih hidup, Nabi senantiasa mengutus petugas untuk mengambil zakat¹⁵. Dan memang pada masa awal Islam, zakat merupakan pendapatan negara, yang dikelola nabi langsung dan hal ini dilanjutkan khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Imam Baihaqi telah meriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa Abu Bakar dan Umar telah mengutus

¹² Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 262

¹³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, hlm. 259

¹⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 20011), hlm. 563

¹⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hlm. 736.

petugas untuk mengambil zakat. Ia menambahkan, bahwa mereka tidak pernah mengakhirkan mengambil zakat di setiap tahunnya.

Hukuman bagi orang yang tidak mau membayar zakat sangat tegas, sehingga orang tersebut dapat didenda sebesar 50% dari jumlah kekayaannya sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah saw sendiri “orang yang tidak mau membayar zakat, akan saya ambil zakatnya dan setengah dari seluruh kekayaannya”¹⁶. Inilah satu keputusan yang sungguh diakui sebagai kepentingan dan kebenaran oleh Umar. Umar memahami benar tujuan utama kewajiban zakat, yakni mencegah menumpuknya harta di bawah kekuasaan sekelompok kecil. Oleh karena itu, agar distribusi dikalangan umat dapat berjalan secara adil dan merata, zakat harus diambil dari orang kaya dan dibagikan atau didistribusikan kepada orang yang miskin¹⁷.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih mendalam dan menuangkannya dalam bentuk tesis dengan judul **“Konsep Distribusi Zakat Pada Masa Pemerintahan Umar Bin Khattab Dan Relevansinya Dengan Tata Kelola Zakat Di Baznas Sumsel”**.

B. Batasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan masalah sebagaimana yang tergambar dalam latar belakang masalah di atas, maka dalam tulisan ini masalah yang diteliti di batasi dalam hal konsep distribusi zakat dan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab saja.

¹⁶ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*. hlm 80 dalam Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Al-Khattab*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1977), hlm 87

¹⁷ Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Al-Khattab*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1977), hlm 87.

C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah di atas, maka permasalahan yang akan dicarikan jawabannya adalah permasalahan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana mekanisme atau model distribusi zakat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ?
2. Bagaimana relevansi konsep distribusi zakat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab terhadap tata kelola zakat di Baznas Sumsel?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pemikiran Umar bin Khattab tentang mekanisme atau model distribusi zakat pada masa pemerintahannya.
2. Untuk menganalisis relevansi konsep distribusi zakat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab terhadap tata kelola zakat di Baznas Sumsel.

E. Kegunaan Penelitian

Hal penting dari sebuah penelitian adalah kebermanfaatan yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan memperkaya khazanah pengetahuan ekonomi Islam terutama yang berkaitan dengan distribusi zakat.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti

Tulisan ini memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai konsep distribusi zakat, serta memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ekonomi Islam dan memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah.

b. Bagi akademisi

Menambah khasanah pengetahuan dalam melihat pemikiran ekonomi Umar bin Khattab tentang konsep distribusi zakat serta sebagai masukan pada penelitian dengan topik yang sama pada masa yang akan datang.

c. Bagi pemerintahan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai catatan atau koreksi dan masukan untuk mengambil keputusan dalam distribusi zakat. Sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan ataupun kekuarangan pada masa yang akan datang dalam hal pendistribusian dana zakat.

F. Tinjauan Pustaka

Ekonomi Islam sebagai sebuah ilmu yang berdiri sendiri merupakan disiplin ilmu yang relatif masih baru. Permasalahan-permasalahan ekonomi yang diangkat oleh ulama terdahulu biasanya hanyalah permasalahan seputar fiqih muamalah yang memang dibutuhkan pada zamannya. Beberapa ilmuawan, sesuai dengan latar belakang keilmuwan dan kapasitasn yang mereka miliki, mencoba untuk membangun ekonomi Islam dan berusaha untuk menjawab persoalan ekonomi sesuai dengan pandangan Islam yang mereka miliki.

Di bawah ini ada beberapa penelitian terdahulu baik berupa tesis maupun juga jurnal dan artikel ekonomi yang sudah peneliti rangkum dalam sebuah tabel sebagai bahan rujukan dan juga perbandingan dari penelitian yang sedang di tulis, sedikit dari yang di rangkum di dalam tinjauan pustaka ini yang memang persis sama sebagai bahan rujukan, namun paling tidak tidak terlalu jauh dari bahasan yang sedang disusun oleh peneliti, berikut ringkasan penelitian terdahulu:

Tesis yang ditulis oleh, Rahmat Ari Sunarno yang berjudul “*Potensi Zakat dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Ketidakadilan Sosial (Studi Komperatif Terhadap Pemikiran Masdar F.Mas’udi dan Didin Hafidhuddin)*”. Adapun hasil dari penelitian ini adalah kedua tokoh ini sepakat bahwa dana zakat harus didayagunakan seefektif mungkin agar dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Kedua, Kedua tokoh tersebut sepakat bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan oleh lembaga amil, yang dimaksud disini adalah pemerintah yang efektif dan memiliki komitmen pada kemaslahatan umat. Terdapat persamaan dalam penelitian peneliti yaitu tesis ini juga meneliti mengenai pokok pikiran seorang tokoh dalam bidang zakat, namun walau terlihat sama justru objek kajian tokohnya yang berbeda, yaitu Masdar F. Mas’udi dan Didin Hafidhuddin, sedangkan peneliti membahas mengenai pemikiran Umar bin Khattab tentang konsep zakat pada masa pemerintahannya.

Selanjutnya, tesis yang ditulis oleh M. Riva’in. dengan judul “*Konsep Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy*”. Adapun hasil penelitiannya yaitu: *Pertama*, Mustahiq zakat berjumlah delapan *ashnaf* (golongan) zakat, fakir, miskin, amil, muallafah qulubihim, riqab, gharim, fi

sabilillah, dan Ibnu Sabil merupakan kelompok orang yang harus diberdayakan, baik dari segi kehidupan dan status sosialnya dengan prioritas utama fakir dan miskin. Teknis pemberdayaannya khususnya fakir dan miskin dapat dilakukan dalam bentuk pemberian modal kerja/usaha, pinjaman lunak/tanpa bunga, pendidikan, pelatihan, dan keterampilan seperti kursus-kursus dan lain sebagainya. *Kedua*, Dasar argumentasi dan kerangka berfikir Hasbi dalam melakukan ijtihad terhadap problematika kontemporer, utamanya interpretasinya tentang mustahiq zakat Hasbi memegang metode *al-ra'yu maslahah mursalah*. *Ketiga*, Konsep mustahiq zakat Hasbi mempunyai relevansi yang sangat erat dan tak terpisahkan dengan perkembangan syari'ah khususnya dibidang produksi, konsumsi dan distribusi. Selain itu spirit dan tujuan akhir yang hendak dicapai dari keduanya, adalah mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir maupun batin, tegaknya nilai-nilai tauhid, kejujuran, keadilan, kebebasan, dan keseimbangan.

Dari penelitian diatas terdapat perbedaan dengan apa yang akan peneliti kaji, peneliti akan mengkaji konsep zakat pada masa pemerintahan Umar bin Khatab, sedangkan penelitian diatas mengkaji mengenai konsep mustahiq zakat menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy.

Dalam contoh lain terdapat banyak jurnal yang membahas tentang Umar bin Khattab dan kajian mengenai zakat diantaranya: jurnal yang di tulis oleh Naili Rahmawati, yang berjudul "*Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab*". Adapun hasil dari penelitian menjelaskan bahwa kebijakan ekonomi yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang manajemen zakat. Umar berpendapat bahwa jika

kondisi umat Islam sudah mampu mandiri dan dalam kondisi yang sangat kuat, maka pemberian zakat kepada para muallaf tidak perlu dilakukan, dikarenakan hal ini dilakukan hanya sebagai siasat politik untuk meperkuat pemerintah Islam pada saat itu. Terdapat persamaan dalam penelitian ini dengan yang peneliti tulis yaitu sama-sama mengkaji pemikiran tokoh Umar bin Khattab, namun penelitian ini hanya berbentuk jurnal dan bukan tesis.

Berikutnya jurnal yang ditulis oleh Ali ridlo yang berjudul "*Kebijakan ekonomi Umar bin Khattab*", Adapun hasil dari penelitain tersebut adalah kebijakan ekonomi Umar bin Khattab dilakukan semata-mata hanya untuk kemaslahatan umat. Dalam mengambil kebijakan Umar bin Khattab selalu berpegang pada prinsip syariat Islam yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah. Umar bin Khattab selalu mengutamakan dan mempertimbangkan program dan perencanaan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Sehingga kebijakan tersebut tepat sasaran. Terdapat persamaan dalam jurnal ini yaitu sama-sama meneliti tokoh Umar bin Khattab, walau terlihat sama namun, fokus penelitian berbeda, penelitian ini melihat kebijakan ekonomi Umar bin Khattab secara menyeluruh mengenai apa saja yang beliau lakukan pada masa pemerintahannya, mulai dari pendirian baitul mal, pendirian lembaga al-Hisbah dan lain sebagainya, sedangkan penelitian yang peneliti kaji hanya fokus pada konsep zakat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab saja.

Selain itu jurnal yang ditulis oleh Dwi Hidayatul Firdaus yang berjudul "*Analisis Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab Perspektif Bisnis Syariah*". Adapun hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Umar bin Khattab telah

menunjukkan kepada dunia bahwa berpegang teguh dengan syariat Islam sama sekali tidak menghalangi daya kreatif dan inovasi seorang pemimpin untuk mewujudkan negara yang damai dan makmur.

Jurnal terakhir adalah yang ditulis oleh Irfan syauqi Beik yang berjudul “*Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompet Dhuafa Republika*”. Adapun hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa instrumen zakat memiliki potensi yang luar biasa. Hasil analisa menunjukkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84 persen menjadi 74 persen. Kemudian dari aspek kedalaman kemiskinan, zakat juga terbukti mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, yang diindikasikan oleh penurunan nilai P dari Rp 540.657,01 menjadi Rp 410.337,06 dan nilai I dari 0,43 menjadi 0,33. Sedangkan ditinjau dari tingkat keparahan kemiskinan, zakat juga mampu mengurangi tingkat keparahan kemiskinan yang ditandai dengan penurunan nilai Indeks Sen (P2) dari 0,46 menjadi 0,33 dan nilai indeks FGT dari 0,19 menjadi 0,11. Untuk itu, diperlukan adanya komitmen dan kerjasama yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan zakat, baik pemerintah, DPR, badan dan lembaga amil zakat, maupun masyarakat secara keseluruhan dalam mewujudkan pembangunan zakat yang berkelanjutan.

Tabel 1
Ringkasan Tinjauan Pustaka

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Rahmat Ari	Potensi Zakat dalam Upaya	Penelitian ini sama-	Perbedaan pada objek kajian	- Adapun hasil dari penelitian ini

	Sunarno	Penanggulangan Kemiskinan dan Ketidakadilan Sosial (Studi Komperatif Terhadap Pemikiran Masdar F.Mas'udi dan Didin Hafidhuddin)	sama melihat zakat sebagai objek penelitian.	tokohnya, yaitu Masdar F. Mas'udi dan Didin Hafidhuddin, sedangkan peneliti membahas mengenai pemikiran Umar bin Khattab tentang konsep zakat pada masa pemerintahannya	adalah kedua tokoh ini sepakat bahwa dana zakat harus didayagunakan seefektif mungkin agar dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. - Tokoh tersebut sepakat bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan oleh lembaga amil, yang dimaksud disini adalah pemerintah yang efektif dan memiliki komitmen pada kemaslahatan umat.
2	M. Riva'in	Konsep Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad	Penelitian ini sama-sama melihat zakat	Perbedaan dengan apa yang akan peneliti kaji, peneliti akan mengkaji	- Mustahiq zakat berjumlah delapan <i>ashnaf</i> (golongan) zakat, fakir, miskin,

		Hasbi Ash Shiddieqy	sebagai objek penelitian.	konsep zakat pada masa pemerintahan Umar bin Khatab, sedangkan penelitian diatas mengkaji mengenai konsep mustahiq zakat menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy.	amil, muallafah qulubihim, riqab, gharim, fi sabilillah, dan Ibnu Sabil merupakan kelompok orang yang harus diberdayakan, baik dari segi kehidupan dan status sosialnya dengan prioritas utama fakir dan miskin. - Konsep mustahiq zakat Hasbi mempunyai relevansi yang sangat erat dan tak terpisahkan dengan perkembangan syari'ah khususnya dibidang produksi, konsumsi dan distribusi.
--	--	---------------------	---------------------------	--	---

3	Naili Rahmawati	Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab	Jenis penelitian kualitatif Penelitian ini sama- sama melihat pemikiran Umar bin Khattab sebagai objek penelitian.	- Penelitian berbentuk jurnal bukan tesis. - Fokus penelitian ini adalah melihat manajemen zakat dalam hak muallaf yang sudah mampu mandiri.	- Kebijakan ekonomi yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang menajemen zakat. - Umar berpendapat bahwa jika kondisi umat Islam sudah mampu mandiri dan dalam kondisi yang sangat kuat, maka pemberian zakat kepada para muallaf tidak perlu dilakukan, dikarenakan hal ini dilakukan hanya sebagai siasat politik untuk meperkuat pemerintah Islam pada saat itu.
4	Ali Ridlo	Kebijakan Ekonomi Umar	Jenis penelitian	Fokus penelitian pada	Dari hasil penelitian dapat

		Bin Khattab	<p>kualitatif</p> <p>Penelitian ini sama-sama melihat pemikiran Umar bin Khattab sebagai objek penelitian.</p>	<p>Kebijakan ekonomi Umar bin Khattab secara umum dan menyeluruh pada masa pemerintahannya.</p> <p>Penelitian berbentuk jurnal bukan tesis.</p>	<p>diketahui bahwa kebijakan ekonomi Umar bin Khattab dilakukan semata-mata hanya untuk kemaslahatan umat.</p> <p>Dalam mengambil kebijakan Umar bin Khattab selalu berpegang pada prinsip syariat Islam yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah.</p> <p>Umar bin Khattab selalu mengutamakan dan mempertimbangan program dan perencanaan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Sehingga kebijakan tersebut</p>
--	--	-------------	--	---	---

					tepat sasaran.
5	Dwi Hidayatul Firdaus	Analisis Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab Perspektif Bisnis Syariah	Jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini sama-sama melihat pemikiran Umar bin Khattab sebagai objek penelitian.	Fokus penelitian pada Kebijakan ekonomi umar bin khattab secara umum. Penelitian berbentuk jurnal bukan tesis.	Umar bin Khattab telah menunjukkan kepada dunia bahwa berpegang teguh dengan syariat Islam sama sekali tidak menghalangi daya kreatif dan inovasi seorang pemimpin untuk mewujudkan negara yang damai dan makmur.
6	Irfan Syauqi Beik	Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika	Penelitian ini sama-sama melihat zakat sebagai objek penelitian.	Penelitian berbentuk jurnal bukan tesis. Penelitian ini juga melihat pengaruh zakat dan kemiskinan. Penelitian yang penulis teliti mengkaji tentang konsep zakat dan tidak melihat	Adapun hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa instrumen zakat memiliki potensi yang luar biasa. Untuk itu, diperlukan adanya komitmen dan kerjasama yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan

				<p>pengaruh sebagai fokus kajian penelitian.</p>	<p>zakat, baik pemerintah, DPR, badan dan lembaga amil zakat, maupun masyarakat secara keseluruhan dalam mewujudkan pembangunan zakat yang berkelanjutan.</p>
--	--	--	--	--	---

Melihat hasil rangkuman tinjauan pustaka di atas, terdapat kesamaan baik pada tokoh yang di kaji maupun pada tema yang dikaji. Namun, terlihat adanya kesamaan, justru dari semua rangkuman di atas, terdapat juga perbedaan yang mencolok, walaupun tokohnya sama mengkaji Umar bin Khattab namun fokus penelitiannya berbeda dari apa yang penulis kaji. Walaupun temanya sama mengenai zakat, namun tidak ada satupun yang mengkaji mengenai konsep distribusi zakat secara terperinci pada masa pemerintahan Umar bin Khattab.

G. Kerangka Teori

Peran Pemerintah dalam Pendistribusian dana zakat

Soal zakat disebutkan dalam al-Qur'an secara ringkas, bahkan lebih ringkas lagi seperti halnya shalat. Al-Qur'an tidak menyebutkan harta apa saja yang wajib dizakatkan, juga tidak menyebutkan berapa besaran zakat itu dan apa syarat-syaratnya. Seperti syarat haul (genap satu tahun), batas nishab dan dan gugurnya wajib zakat sebelum nisab. Kemudian datanglah sunnah sebagai

penjabaran pelaksanaannya, baik ketetapan itu berupa perkataan atau perbuatan. Sunnah menyebutkan perincian zakat itu seperti halnya shalat. Sunnah tersebut diperoleh dari Rasulullah saw. berdasarkan keterangan yang dapat dipercaya, kemudian disampaikan oleh satu angkatan kepada angkatan lain¹⁸.

Sebagaimana tersebut di atas, persoalan mengenai zakat itu dalam al-Qur'an disebutkan secara ringkas, maka secara khusus pula al-Qur'an telah memberikan perhatian dengan menerangkan kepada siapa zakat itu harus didistribusikan. Tidak diperkenankan para penguasa membagikan zakat menurut kehendak mereka sendiri, karena dikuasai nafsu atau dikarenakan adanya fanatik buta. Juga oleh mereka yang punya ambisi besar yang tidak segan-segan meraih milik orang yang bukan haknya. Mereka takkan dibiarkan merebut hak orang yang benar-benar dalam kekurangan dan sangat membutuhkan itu¹⁹.

Pelaksanaan zakat harus diawasi oleh penguasa atau pemerintah; dilakukan oleh petugas yang amanah, rapi dan tertatur. Diambil dari orang yang wajib mengeluarkannya untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya²⁰. Dalam ayat al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60, Allah swt telah menyebutkan orang-orang yang bertugas dalam urusan zakat ini baik yang mengambil atau yang mengumpulkan maupun yang membagikannya dengan nama "amilina alaiha/petugas zakat". Mereka itu harus diberi bagian dari harta zakat, agar

¹⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor, Pustaka Litera AntarNusa, 2011) hlm 506.

¹⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, hlm 507.

²⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, hlm 735

tanggungjawab dan kewajiban mereka dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya²¹.

Pemerintah atau negara dalam Islam dilihat sebagai salah satu instrumen untuk merealisasikan tujuan akhir, spiritual dan material warga negaranya. Kekuasaan negara yang dimiliki negara tidak bersifat mutlak, kerana kekuasaan adalah milik Allah swt. dan harus dilaksanakan sesuai dengan kehendak syariat. Jadi, negara atau pemerintahan pada dasarnya memiliki dua kewajiban yang paling utama, yaitu negara harus bersifat demokratis dan berkemakmuran (menciptakan kesejahteraan bagi warga negaranya)²². Apa yang diterangkan di atas adalah apa yang terdapat di dalam al-Qur'an. Adapun keterangan yang berasal dari sunnah Nabi adalah hadits Shahih Bukhari-Muslim dan yang lain-dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Muhammad saw. ketika mengutus Muadz Ke Yaman, Beliau berkata yang artinya:

“Beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah swt. telah mewajibkan dari sebagian harta-harta mereka, untuk disedekahkan. Diambil dari orang yang kaya untuk kemudian diberikan kepada orang yang fakir. Apabila mereka mentaatimu dalam hal ini, maka peliharalah akan kedermawanan harta mereka, dan takutlah akan do'a orang yang teraniaya. Sungguh tidak ada penghalang antara do'a mereka itu dengan Allah swt. (HR. Jamaah dan Ibnu Abbas)”.

Alasan yang kita dapat dari hadist ini adalah ucapan Rasulullah saw. tentang zakat: “Zakat itu diambil dari orang kaya untuk kemudian diberikan kepada mereka yang fakir”.

²¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, hlm 735

²² M. Umer Chapra, “*Negara Kesejahteraan Islami dan Perannya Di Bidang ekonomi.* dalam Ainun Rofiq, ed., *Etika ekonomi Politik: Elemen-elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1997) hlm 24-25.

Hadits ini menjelaskan bahwa urusan zakat itu diambil oleh petugas untuk dibagikan, tidak dikerjakan sendiri oleh orang yang mengeluarkan zakat.

Syeikh Islam Hafiz Ibnu Hajar berkata:

“Hadits ini bisa dijadikan alasan, bahwa penguasa atau pemerintah adalah orang yang bertugas mengumpul dan membagikan zakat, baik ia sendiri secara langsung maupun wakilnya. Maka barangsiapa di antara mereka menolak mengeluarkan zakat, hendaknya zakat itu diambil dari orang itu dengan cara paksa²³.”

Diungkapkan pula oleh Khalid bin Said bin al-‘Ash al-Umawi bahwa:

“Rasulullah saw. telah menugaskannya untuk mengambil sedekah dari Banu Muzhij. Diungkapkan pula oleh Khuzaimah bin Ashim al-Ukli, bahwa Ibnu Qani’, telah menerima riwayat dari Saif bin Umar dan Muyassar bin Abdillah bin ‘Adas, bahwa ‘Adas dan Khuzaimah menjadi utusan Nabi saw, Khuzaimah ditugaskan ke semua pihak yang mengadakan perjanjian, kemudian Rasulullah saw. menulis surat kepadanya: “Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Rasulullah saw. kepada khuzaiman bin Ashim. Aku mengutusmu sebagai petugas zakat kaummu, maka mereka janganlah berbuat aniaya dan jangan pula dianiaya²⁴.”

Ada banyak sekali sahabat nabi saw. yang telah diutus sebagai petugas zakat. Nabi saw. telah menutup seluruh jazirah dengan petugas zakatnya untuk mengurus dan mengelola kewajiban zakat ini dari orang yang mengeluarkannya dan membagikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Rasulullah saw sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, membekali para petugas zakat dengan nasihat dan ajaran bagi mereka dalam rangka bermuamalah dengan pemilik harta dan senantiasa berwasiat agar mereka memperlihatkan rasa sayang dalam memberikan kemudahan kepada

²³ Lihat *Fathul Bari*, Ibnu Hajar, Jilid 3, hlm 23, ketika mensyarah hadits wasiat Mu’az dari hadits shahih Bukhari: *kitab Zakat. Bab Mengambil sedekah dari orang kaya untuk diberikan kepada mereka yang fakir, di mana mereka berada.*

²⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, hlm 738

para pemilik harta, dengan tanpa meremehkan hak Allah. Sebagaimana pula keadaan petugas itu sendiri yang sangat takut sekali dari mendapatkan harta umum dengan tanpa hak, walaupun sedikit karena di antara mereka ada yang mengawasinya. Sebagaimana yang dinyatakan bahwa Ibnu Latibah, ketika ia mengutus pengawasnya. Berkata Ibnu Qayyim: “Bahwa ini semua merupakan alasan untuk mengawasi petugas dan orang yang dipercayakan untuk itu. Apabila jelas khianat mereka, maka mereka harus disingkirkan dan diganti oleh orang yang terpercaya²⁵.”

Dalam hal tata kelola zakat ini, Yusuf Qardhawi membandingkan dan mentarjih sekaligus memilih pendapat-pendapat ulama yang dianggap kuat dan berkesimpulan dalam dua masalah yang mendasar²⁶:

“Pertama, bahwa di antara hak para penguasa adalah menuntut kepada rakyatnya untuk mengeluarkan zakat, dalam harta apapun juga, baik harta zahir maupun harta batin dan terutama apabila penguasa atau pemerintah mengetahui bahwa rakyat yang sedang dipimpinya bermalas-malasan dalam mengeluarkan zakat sebagaimana yang telah diperintahkan Allah swt.

Kedua, tidak ada keraguan ataupun perbedaan bahwa Iman atau penguasa apabila membiarkan urusan zakat dan tidak memintanya, maka tidaklah gugur tanggungjawab zakat dari pemilik harta. Wajib bagi pemilik harta mengeluarkan sendiri pada mustahiknya, karena zakat adalah ibadah dan kewajiban agama yang bersifat pasti dan sudah jelas.”

Lebih lanjut Pendistribusian zakat menurut Yusuf Qardhawi dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu:

“Pertama, dana zakat diberikan kepada mereka yang mampu berusaha tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya, seperti: pedagang kecil, pengrajin, petani, dan sebagainya. Biasanya mereka tidak mempunyai perlengkapan dan modal yang cukup untuk mengembangkan usahanya atau tidak

²⁵ Lihat Zaad al-Maad dalam Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, hlm 739.

²⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, hlm 752

memiliki lahan maupun alat-alat pertanian. Dengan demikian, mereka mampu menutupi kebutuhannya secara tetap.

Kedua, zakat diberikan kepada mereka yang tidak mampu berusaha, seperti: orang yang sakit menahun, janda, anak kecil, dan sebagainya. Kepada orang-orang ini, zakat dapat diberikan selama setahun penuh”.

H. Definisi Operasional Variabel

1) Distribusi

Distribusi adalah menyalurkan atau membagikan atau mengirimkan barang- barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat.

2) Zakat

Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh orang yang mampu dan beragama Islam kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam agama Islam itu sendiri (cukup nishab dan haulnya).

3) Distribusi Zakat

Distribusi Zakat adalah menyalurkan atau membagikan dan atau mengirimkan sebagian harta yang dikeluarkan oleh orang yang mampu dan beragama Islam kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam agama Islam itu sendiri (cukup nishab dan haulnya).

4) Umar bin Khattab

Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad saw. yang hidup bersama Nabi Muhammad saw. Umar bin Khattab adalah khalifah ke

Dua yang memimpin umat Islam menggantikan khalifah sebelumnya Abu Bakar ash Shiddiq.

5) Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan (Baznas Sumsel)

Baznas Sumsel adalah salah satu lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah dalam mengelola zakat, infaq dan shadaqoh dari masyarakat yang ada di provinsi Sumatera Selatan.

I. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian keputakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang menggunakan sumber bahan-bahan tertulis seperti manuskrip, buku, majalah, surat kabar, dan dokumen lainnya²⁷.

2. Jenis data

Jenis data yang digunakan ialah data kualitatif²⁸ yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka²⁹. Data dalam bentuk kata verbal diperoleh dari hasil pengumpulan data dari literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari dua metode yaitu:

²⁷ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, cetakan keenam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 125.

²⁸ Penelitian kualitatif disebut juga dengan penelitian naturalistic. Disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan bukan kuantitatif dan tidak menggunakan alat-alat pengukur statistik. Disebut naturalistic karena situasi lapangan penelitian bersifat wajar, tanpa dimanipulasi dan diatur oleh eksperimen dan tes. Lihat: Nasution, *Metode Penulisan Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1988), hlm. 18. Sebagai perbandingan lihat juga Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014)

²⁹ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1989), hlm. 41-42.

- a. Metode dokumentasi dan referensi-referensi dari buku, yaitu dengan jalan membaca (*text reading*), mengkaji, mempelajari, dan mencatat literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam tulisan ini³⁰.

Dengan kata lain, penelitian ini bersifat penelitian pustaka, maka metode yang dipergunakan untuk memperoleh data yang dikehendaki adalah dengan jalan menggali/mengeksplorasi pemikiran-pemikiran tokoh ekonomi, terutama Umar bin Khattab, yang berkaitan dengan persoalan di atas yang tersebar di dalam karya tulis mereka, baik yang berbentuk buku maupun dalam bentuk artikel.

- b. Metode wawancara, yaitu wawancara dilakukan untuk mengetahui informasi secara terperinci dan mendalam dari narasumber terhadap masalah yang penulis teliti. Wawancara berguna untuk menemukan sesuatu yang telah terjadi di masa sebelumnya³¹.

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan melakukan tanya-jawab langsung kepada para pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pendistribusian dana zakat, mulai dari Mustahiq zakatnya, bentuk pendistribusiannya dan lokasi pendistribusiannya. Objek wawancara pada penelitian ini adalah pimpinan bidang II dan

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 274.

³¹ Suhardi Sigit, *Pengantar Metodologi Pengetahuan Bisnis Sosial Manajemen*, (Bandung, Lukman Offset, 1991), hlm 159.

staff bidang II yang membidangi tentang pendistribusian dana zakat di Provinsi Sumatera Selatan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu; *Pertama*, studi kepustakaan atau meneliti literatur atau tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang dibahas. Kemudian yang *kedua*, literatur-literatur yang ada diklasifikasikan sesuai dengan hubungannya dengan penelitian. *Ketiga*, setelah itu dilakukan penelaahan yakni dengan cara membaca, mempelajari, atau mengkaji literatur-literatur yang mengemukakan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian. Prinsipnya teknik pengumpulan data ini digunakan untuk menggambarkan masalah penelitian secara alamiah³².

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini secara garis besar bisa dibagi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber asli³³.

Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara kepada pihak BAZNAS Sumatera Selatan yang mengetahui praktik pendistribusian dana zaka. Sementara data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari tangan kedua, yaitu tulisan-tulisan yang mengulas kehidupan dan pemikiran ekonomi Umar bin Khattab. Dalam penelitian ini data sekunder yang menjadi rujukan peneliti di antaranya: kitab al-Fiqh al-Iqtishad li Amir al- Mukminim Umar bin Khattab yang berbahasa arab dan juga yang

³² Mastuhu dkk. 2000. *Manajemen Penelitian Agama: Perspektif Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta : Badan Litbang Agama, 2000), hlm. 86.

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hlm 103.


sudah diterjemahkan, kitab *The Great Leader Of Umar bin Khattab*, kitab *Umar bin Khattab*, kitab *Umar Yang Agung*, kitab *Kecemerlangan Umar bin Khattab*, kitab *Keagungan Umar bin Khattab*, Kitab *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar bin Khattab*, kitab *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, kitab *Ensiklopedia Keuangan Publik*, kitab *Hukum Zakat*, kitab *Fiqih Islam*.

5. Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono³⁴ analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, wawancara, dan catatan lapangan dengan cara mengorganisasikan data, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian ini, setelah dikumpulkannya data yang diperoleh, maka data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif, dalam penelitian ini maka peneliti berusaha untuk memaparkan dan menganalisis secara mendalam pemikiran ekonomi Umar bin Khattab untuk kemudian dicarikan kesimpulan akhirnya.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 244.

6. Kerangka Metodologi Penelitian



Gambar. 1.1 Model Pendekatan Analisis

Model di atas adalah bentuk kerangka metodologi yang digunakan dalam menganalisis pemikiran Umar bin Khatab tentang pendistribusian dana zakat pada masa pemerintahannya. *Langkah pertama* adalah menggali nash-nash dan juga hadits Nabi Muhammad saw. yang berkaitan dengan zakat. *Langkah kedua* adalah meretrospeksi atau melihat kembali rekam sejarah pendistribusian dana zakat pada masa pemerintahan Umar bin Khatab. *Langkah ketiga* adalah menderivasikan pendistribusian dana zakat pada masa pemerintahan Umar bin Khatab dengan sebuah model yang diinternalisasi sendiri dari pemahaman terhadap nash-nash al-Qur'an dan Hadit Nabi Muhammad saw. beserta rekam sejarah. *Langkah terakhir* adalah menganalisis model pendistribusian dana zakat pada masa pemerintahan Umar bin Khatab yang telah diderivasikan dengan tata kelola dana zakat yang ada di Baznas Sumsel³⁵.

³⁵ Lihat Maftukhatusolikah, *Jurnal Ekonomi Syari'ah : Mengembangkan Penelitian Sejarah Pemikiran Ekonomi Syari'ah*, Fakultas Syari'ah Uin Reden Fatah Palembang, hlm 5. Model sebenarnya ada 6 tahapan yang ditawarkan dalam jurnal tersebut. Model yang peneliti pakai sudah diolah dan berbeda dengan apa yang ditawarkan.